

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Konsep *nusyûz* bagi ulama tradisional yakni Quraish Shihab dan Hasbi ash-Shiddiqy mengarah pada corak tekstual yang mengacu pada pemaknaan sedemikian adanya tanpa merubah esensi dari kalimat dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini, *nusyûz* dipahami sebagai tindakan durhaka istri terhadap suami, atau sikap tidak bertanggung jawab oleh suami terhadap istri. Hal ini mengacu kepada pemahaman bahwa laki-laki mempunyai wewenang atau posisi yang lebih tinggi daripada perempuan, karena laki-laki diberikan kelebihan-kelebihan tertentu yakni kelebihan akal ketimbang perempuan yang dominan pada perasaannya. Kemudian dalam memahami langkah-langkah penyelesaian juga diyakini demikian adanya, yakni 1) memberikan nasehat kepada istri yang *nusyûz*. Bagi Quraish Shihab nasehat yang benar adalah dengan intensi yang lembut dan mengenakan hati, sementara bagi Hasbi ash-Shiddiqy nasihat yang baik adalah dengan mengingatkan istri kepada hal yang bersifat ancaman agar istri merasa takut dan bertobat dari *nusyûz*-nya; 2) Jauhkan tempat tidurnya, 3) Pukullah mereka. hanya saja memang ada penegasan terkait kata *dharaba* untuk tidak semena-mena dalam memahaminya, yakni baik Quraish Shihab maupun Hasbi ash-Shiddiqy pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak menyakitkan, hanya sekadar menunjukkan ketegasan seorang suami untuk mendidik istrinya.

Berbanding terbalik dengan pemahaman pemikir modernis yang justru mencoba untuk membantah beberapa argumen tradisional mengenai konsep *nusyûz*. Dalam hal ini Amina Wadud memaknai *nusyûz* sebagai ketidakharmonisan rumah tangga, bukan bentuk pendurhakaan kepada suami sebagaimana dimaknai oleh ulama klasik. Sementara Abdullah Saeed tidak secara jelas memberikan pendapatnya tentang makna *nusyûz*, dalam pendekatan kontekstualnya Saeed hanya membahas mengenai *dharaba* sebagai penyelesaian konteks *nusyûz*. Dalam menyelesaikan masalah *nusyûz*, Wadud mendahulukan musyawarah untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga sebelum mengambil langkah *dharaba*. Musyawarah ini dilakukan dengan memisahkan keduanya dalam waktu yang tidak harus ditentukan. Mengenai *dharaba* menurut Wadud hal ini tidak bisa dimaknai pada konteks kekinian sebagai legalitas untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, karena hal itu merupakan konteks yang dipakai pada tradisi dan dogma masyarakat terdahulu, *dharaba* pada konteks kekinian lebih tepat dimaknai dengan pergi dari tempat konflik. Menurut Saeed, konteks *dharaba* dimaknai sebagai cara mendidik, di mana waktu itu kegiatan memukul dilegalkan, namun pada konteks sekarang diperdebatkan apakah masuk kedalam tindakan kriminal atau tidak. Sehingga fleksibilitas pemaknaan disesuaikan dengan hukum daerah tertentu.

## **B. Rekomendasi**

Sebaiknya tafsir tradisional memberikan ruang untuk memahami penyelesaian *nusyûz* dalam konteks sosial modern tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Dalam konteks ini, hukuman bagi suami yang *nusyûz* juga perlu dipertimbangkan seimbang mengenai cara mengatasinya dari pihak perempuan.

Kemudian poin yang kerap kali menjadi polemik pemikiran adalah konteks *dharaba*. Jika memahami secara kontekstual maka kata *dharaba* tidak selalu bermakna pemukulan, melainkan dapat dimaknai sebagai tindakan mendidik dengan cara yang bijak. Dalam memahami kesetaraan dalam rumah tangga bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bersifat fungsional, bukan superioritas mutlak.

Pendekatan hermeneutika memperkuat argumen dengan metodologi tafsir yang tetap mempertahankan keotentikan teks dan tidak hanya berfokus pada tafsir kontekstual semata. Dalam memahami Al-Qur'an tidak juga harus menolak mentah-mentah pemikiran klasik, tetapi mencari titik temu antara tafsir tradisionalis dan pemikiran modernis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif. Mengingat pemahaman tradisionalis menekankan keotentikan Al-Qur'an agar tidak terjamah oleh bias-bias yang tidak bertanggung jawab.

Dengan penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar bisa meneliti implementasi dari pemahaman kontekstual dalam menyelesaikan masalah *nusyûz* di daerah tertentu dengan studi lapangan, untuk mengetahui apakah pandangan dari pemahaman kontekstual relatif efektif atau justru menimbulkan masalah yang baru.